



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1106/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS

RUMAH SAKIT TK. IV 03.07.01 KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap penanganan dan perawatan bagi penderita penyakit ginjal dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan dialisis yang memenuhi persyaratan dan standar;

b. bahwa Rumah Sakit Tk. IV 03.07.01 Kencana telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan dialisis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Rumah Sakit Tk. IV 03.07.01 Kencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DIALISIS RUMAH SAKIT TK. IV 03.07.01 KENCANA.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan pelayanan dialisis kepada:

Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Tk. IV 03.07.01 Kencana.

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 21-23, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dialisis oleh Rumah Sakit Tk. IV 03.07.01 Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang dan berkala oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan Dinas Kesehatan Kota Serang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003